**KEPUTUSAN DIREKTUR**

**RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK CATHERINE BOOTH MAKASSAR**

**Nomor :**

**Tentang**

**PANDUAN SISTEM PENOMORAN DAN PENYIMPANAN DOKUMEN REKAM MEDIS**

**RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK CATHERINE BOOTH**

DIREKTUR RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK CATHERINE BOOTH MAKASSAR

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan khususx Rekam Medis di RSIA Catherine Booth Makassar , perlu dilakukan berbagai upaya yang mendorong pada perbaikan sistem maupun prosedur
2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas pada huruf (a) diatas perlu ditetapkan Keputusan Direktur

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Undang- undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
3. Keputusan Presiden Nomor 40 tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit
4. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1333/Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit dan Standar Pelayanan Medik
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 269/Menkes/PER/III/2008 tentang Rekam Medis/Medical Record
6. Surat Keputusan Direktur RSIA Catherine Booth MakassarNo....... Tentang Struktur Organisasi RSIA Catherine Booth Makassar

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

Kesatu : Sistem Penomoran dan Penyimpanan Dokumen Rekam Medis RSIA Catherine Booth

Kedua : Unit Numbering Sistem adalah suatu sistem penomoran dengan memberikan satu nomor rekam medis pada pasien yang berobat jalan, pasien rawat inap dan gawat darurat serta pemeriksaan penunjang, sedangkan cara penyimpanan dokumen rekam medis dilakukan secara Terminal Digit Filling ”Nomor Akhir”

Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari dalam penetapan keputusan ini ada perubahan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal :

Direktur RSIA Catherine Booth

**Dr. Rita Gaby Samahati, AAK**